

STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ-93

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Surat Izin Praktik Apoteker

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan <i>(service delivery)</i> meliputi :				
No	Komponen	Uraian			
1	Persyaratan	a. Surat permohonan diatas meterai 6000 b. Foto copy STRA yang dilegalisir dengan menunjukan STRA asli b. Foto copy Ijazah terakhir yang dilegalisir c. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktik d. Surat persetujuan atasan langsung e. Surat Rekomendasi dari organisasi profesi f. Fotocopy KTP g. Pas foto ukuran 4x6 sebanyak (3 Lbr) h. Surat rekomendasi dari Puskesmas setempat i. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten j. Foto kopi SIPA Kesatu (untuk pengajuan SIPA Kedua dan Ketiga) k. Foto kopi SIPA Kedua (untuk pengajuan SIPA Ketiga) l. Surat keterangan berbadan sehat dari Dokter yang memiliki SIP m. Fotokopi Izin Sarana			
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Penerimaan Berkas Persyaratan Berkas (FO & Kasi) Rapat & Survey Lapangan (Tim Teknis) Ya Penyerahan Surat Izin ke Pemohon (FO) Penandatanganan Izin (Sekretaris) Verifikasi Persyaratan Berkas (Verifikasi Persyaratan Berkas (Tim Teknis) Pencetakan Izin (Sekretaris) Verifikasi (Sekretaris) Rapat & Survey Lapangan (Tim Teknis) Pencetakan Izin (Staf Kasi)			
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan sah			
4	Biaya/Tarif	Gratis			
5	Produk Pelayanan	Surat Izin Praktik Apoteker			
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	 Kotak Saran : Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok Surat Pengaduan : Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok Email : dpmptspnakeragam@gmail.com Telepon/HP : 0752 - 66354 / 085329085225 Website : www.ptsp.agamkab.go.id Facebook : Dpmptsp dan naker agam 			

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala

FATIMAH, S.Sos, M.Si NIP. 19680424 198903 2 020



STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ-93

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Produk Layanan : Surat Izin Praktik Apoteker

В	Komponen Standar Pe (manufacturing) melip	ndar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi				
No	Komponen	Uraian				
1	Dasar Hukum	b. Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha				
		c. Permenkes RI Nomor 889 Tahun 2011, tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Kefarmasian				
		d. Permenkes RI Nomor 1148/Menkes/PER/V/2014, tentang Praktek dan Izin Kerja Kefarmasian				
		e. Permenkes RI Nomor 31 Tahun 2016, tentang Perubahan Permenkes RI No. 889 Tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktek dan Izin Kerja Kefarmasian				
		f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah				
		g. SE Menkes RI Nomor HK 02.02/Menkes/24/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Permenkes RI No. 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenkes RI No. 899 Tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Kefarmasian				
	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer	8. Faksimile	15. Ruang Kerja		
		2. Printer	9. Telepon	16. Ruang Tunggu		
		3. Aplikasi SiCantik	10. Lemari arsip	17. Ruang Rapat		
2		4. Meja	11. Air Minum	18. Ruang Help desk		
		5. Kursi	12. Majalah/koran	19. Ruang shalat		
		6. Formulir	13. AC	20. Toilet		
		7. ATK	14. Halaman parkir	21. Kendaraan Dinas		
	Kompetensi Pelaksana	a. Minimal berijazah SLTA / sederajat				
3		b. Mampu Mengoperasikan Komputer dan Internet				
3		c. Memahami Peraturan-peraturan pendukung				
		d. Memahami dan menguasai Tugas Pokok dan Fungsi				
	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas				
4		b. Sekretaris				
_		c. Kepala Bidang				
		d. Kepala Seksi				
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang				
	·	1. Pengurusan Surat Izin yang Nyaman				
6		2. Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu				
		3. Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli				
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Izin dicetak dijamin standar keasliannya				
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Satu tahun sekali				

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala

FATIMAH, S.Sos, M.Si NIP. 19680424 198903 2 020